

---

**MOTIF ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN *DISSENTING OPINION* PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BUOL NOMOR:  
0083/Pdt.P/2018/PA.Buol**

M. Adib Ridwan Azizy<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI Walisembilan Semarang

[m.adibridwanazizy@setiaws.ac.id](mailto:m.adibridwanazizy@setiaws.ac.id)

***Abstract***

*Article 39 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection states that the purpose and motive of adoption may only be for the best interests of the child and is based on local customs, laws and regulations in force. However, the phrase "Adoption can only be carried out for the best interests of the child" in Article 39 is open to multiple interpretations because this law does not provide definite limitations related to the best interests of the child. The multiple interpretations of the phrase best interests of the child also give rise to Dissenting Opinions in the stipulation Number: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol, from this, the purpose of this study is to determine how the regulation of the motives for child adoption in legislation and how the dissenting opinion is in the stipulation Number: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol. The research approach is a normative legal approach, this research is focused on solving legal problems normatively by referring to the review of existing norms and documents relevant to the problems related to the legal regulation of adoption motives. The results of this study indicate that the ambiguity of the legal boundaries in defining the phrase "best interests of the child" in Article 39 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, especially in the context of adoption, triggers divergence of interpretation among legal experts. The absence of rigid and measurable parameters in this law opens up opportunities for subjectivity in its application, thus potentially giving rise to dissenting opinions among legal scholars and practitioners regarding the criteria and implementation of this fundamental principle in judicial practice. Dissenting opinion in Determination Number: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol is rooted in the difference of views of the judges in the decision, allegedly originating from divergent interpretations of the trial facts, where the motive for adoption by biological grandparents in order to include grandchildren in the list of civil servant dependents is seen as problematic. This dissenting opinion indicates a discrepancy in understanding the principle of "the child's best interests" in family relations and administrative implications, highlighting the urgency of elaborating the parameters of the concept in legislation.*

***Keywords:*** Motive, Adoption, Children, Dissenting Opinion.

**Abstrak**

Pasal 39 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tujuan dan motif adopsi hanya boleh untuk kepentingan terbaik bagi anak dan

didasarkan pada adat istiadat setempat, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun frasa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 39 ini menjadi multitafsir dikarenakan undang-undang ini tidak memberikan batasan pasti terkait terkait kepentingan terbaik bagi anak ini. Multitafsir frasa kepentingan terbaik anak ini juga menimbulkan *Dissenting Opinion* dalam penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol, dari hal maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang motif adopsi anak dalam perundang-undangan dan bagaimana *dissenting opinion* dalam penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, penelitian ini difokuskan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif dengan berpedoman pada penelaahan terhadap norma-norma yang ada serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan terkait dengan pengaturan hukum motif adopsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketidakjelasan batasan yuridis dalam mendefinisikan frasa "kepentingan terbaik bagi anak" dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam konteks adopsi, memicu divergensi interpretasi di kalangan ahli hukum. Ketiadaan parameter yang rigid dan terukur dalam undang-undang ini membuka peluang bagi subjektivitas dalam penerapannya, sehingga berpotensi melahirkan *dissenting opinion* di antara para sarjana hukum maupun praktisi terkait kriteria dan implementasi prinsip fundamental ini dalam praktik peradilan. *Dissenting opinion* dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol berakar pada perbedaan pandangan hakim dalam putusan tersebut disinyalir bersumber dari interpretasi divergen terhadap fakta persidangan, di mana motif adopsi oleh kakek-nenek kandung demi memasukkan cucu ke daftar tanggungan PNS dipandang problematis. *Dissenting opinion* ini mengindikasikan diskrepansi pemahaman prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam relasi keluarga dan implikasi administratif, menyoroti urgensi elaborasi parameter konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Motif, Adopsi, Anak, Dissenting Opinion.

## I. PENDAHULUAN

Adopsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, karena adopsi telah dilakukan dalam berbagai bentuk dan motif sejak zaman dahulu, sejalan dengan perkembangan sistem hukum di wilayah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Republik Indonesia, anak angkat didefinisikan sebagai "anak yang berasal dari lingkungan keluarga, termasuk orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak tersebut" dan berhak untuk "anak tersebut dialihkan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya" berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Di Indonesia, terdapat beberapa motif yang menjadi alasan dilakukannya adopsi diantaranya karena tidak memiliki anak, perasaan kasih sayang, atau belum dikaruniai anak dengan jenis kelamin tertentu. Selain untuk melanjutkan keturunan serta memperkuat ikatan keluarga, terdapat pula harapan bahwa anak tersebut akan membantu orang tua di masa depan, atau untuk memungkinkan anak angkat menerima pendidikan yang layak.<sup>2</sup>

Namun, motivasi adopsi anak dalam hukum adat berbeda dengan motivasi adopsi anak dalam undang-undang. Motivasi adopsi anak dalam undang-undang menekankan bahwa suatu perbuatan hukum adopsi anak harus didasarkan bukan hanya pada kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan keturunannya, kemudian mereka (pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak) membesarkan anak dari kerabat keluarga yang dilakukannya secara sukarela. Akibatnya, anak-anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat dan terpisah dari keluarga sebelumnya.<sup>3</sup>

Pasal 39 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tujuan dan motif adopsi hanya boleh untuk kepentingan terbaik bagi anak dan didasarkan pada adat istiadat setempat, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Ketentuan ini merupakan jaminan perlindungan bagi anak-anak yang secara inheren bergantung pada orang tua mereka.

Frasa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ini menjadi multitafsir dikarenakan undang-undang ini tidak memberikan batasan pasti terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak ini. Sebab pada saat ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan adopsi anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, dan para pemohon adopsi sering kali bersembunyi dalam kata kepentingan terbaik bagi anak ini.

Multitafsirnya frasa kepentingan terbaik anak ini juga terjadi dalam penetapan pengadilan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol sehingga menimbulkan Dissenting Opinion,

<sup>2</sup> Zaini, Muderis, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2002), halaman 15.

<sup>3</sup> Kasdi, Abdurrohman, dan Khoiril Anwar. "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus." *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 141-158.

<sup>4</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mulanya para pemohon merupakan sepasang suami istri pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) melakukan adopsi terhadap calon anak angkat yang merupakan cucu sendiri yang mana Ayah kandung dari calon anak angkat tersebut adalah anak kandung para Pemohon sedangkan Ibu kandung dari calon anak angkat tersebut adalah menantu para Pemohon. Akan tetapi, para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya dan memberikan penjelasan bahwa adopsi anak ini bertujuan demi kepentingan calon anak angkat agar bisa masuk dalam daftar tanggungan Pemohon II sebagai PNS yang masih aktif.

Pada penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol kemudian hakim menyatakan penolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I atas nama Muhammad Jalaluddin, S.Ag mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang pada intinya berpendapat bahwa adopsi anak dalam perkara a qua adalah dapat dikategorikan sebagai bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan anak, karena pemohon dianggap mampu mengasuh, memelihara, mendidik dan membesarkan calon anak angkat serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani baik materil maupun spiritual calon anak angkat.

Ketidakjelasan batasan kepentingan terbaik anak ini tentu akan berakibat pada ketidakpastian hukum. Sebab hal ini menjadi satu perdebatan terkait pemenuhan persyaratan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak yang diadopsi. Dari hal tersebut kemudian penting kiranya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang motif adopsi anak dalam perundang-undangan dan bagaimana dissenting opinion dalam penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder, yang disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang atau peraturan lain yang terkait, serta hasil karya hukum lainnya yang akan menjawab permasalahan terkait dengan pengaturan motivasi adopsi dan dissenting opinion dalam penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol. Menurut Soekanto, Penelitian hukum normatif yang mencakup: “Penelitian terhadap azas-azas hukum; Penelitian

---

<sup>5</sup> Sumitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman, 9.

terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; dan Penelitian perbandingan hukum.”<sup>6</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum preskriptif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep perundang-undangan positivis. Konsep ini memahami hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, tertutup dari dunia nyata.<sup>7</sup> Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari kualitas norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian normatif sering diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif.<sup>8</sup>

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini karena penelitian iniyang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif dengan berpedoman pada penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga pada penelitian ini merupakan yuridis normatif, dikarenakan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan hukum motivasi adopsi dan dissenting opinion dalam penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Alasan penggunaan pendekatan hukum ini adalah karena dalam penelitian normatif fokus utama penelitian ini adalah pada berbagai norma hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada konten hukum dari berbagai ahli, akademisi, dan pakar hukum dalam dan luar negeri. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan pendapat, penjelasan, dan komentar yang memungkinkan peneliti untuk menemukan ide-ide yang memunculkan istilah-istilah hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), halaman, 51.

<sup>7</sup> Sumitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman. 13-14.

<sup>8</sup> Mezak, Meray Hendrik, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Pelita Harapan Law Review*, Vol V, No.3, Maret 2006, halaman 86.

<sup>9</sup> Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), halaman. 295.

relevan dengan penelitian.<sup>10</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Motif adopsi dalam peraturan perundang-undangan terkait adopsi anak di Indonesia**

Perbuatan mengangkat anak, telah dikenal lama dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat hukum adatnya. Perbuatan mengangkat anak, telah dikenal lama dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat hukum adatnya. Surojo Wignjodipoero, berpendapat bahwa mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>11</sup>

Pada awalnya, adopsi anak merupakan peristiwa sosial untuk memenuhi kebutuhankebutuhan masyarakat. Namun, saat ini adopsi anak berkembang menjadi suatu peristiwa hukum (*rechtfaits*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur hukum.<sup>12</sup> Pada peristiwa tersebut, hukum bekerja sehingga akibat-akibatnya melahirkan atau menghapus hak-hak.

Pengangkatan anak, oleh R. Soepomo, dirumuskan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.<sup>13</sup> Selanjutnya oleh Sharty Dellyana mengemukakan bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuanketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Sehubungan dengan pengertian adopsi anak tersebut di atas, maka secara umum dapat dipahami, bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang di angkat atau di ambil, di pelihara, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.

Hilman Hadikusuma, mendefinisikan, bahwa”Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat secara resmi menurut hukum adat setempat,

---

<sup>10</sup> Sapriana, Anita “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan” *Tesis* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017) halaman. 23.

<sup>11</sup> Wignjodipoero, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), halaman 118.

<sup>12</sup> Djindang, Moh. Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru, 1983), halaman 273.

<sup>13</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), halaman 19.

<sup>14</sup> Dellyana, Sharty. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), halaman 8.

dikerenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian adopsi anak tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pengertian adopsi anak menurut hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak dari orang lain yang sama seperti anak kandung (anak yang sah), yakni dalam hal mendapatkan kasih sayang, pendidikan, pemberian nafkah, maupun mewaris.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Dalam melakukan adopsi, setiap orang memiliki berbagai macam alasan dan tujuan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk alasan kepentingan calon anak yang akan diangkat. Namun alasan dan tujuan itu sendiri haruslah memiliki hasil yang saling menguntungkan antara calon orang tua angkat dan anak angkat di kemudian hari. Sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh manfaat dari adopsi anak tersebut. Alasan dan tujuan adopsi anak ada bermacam-macam, namun yang terpenting adalah:

- 1) Karena tidak adanya anak, dan ingin memiliki anak untuk menjaga dan memeliharanya di masa depan dandi hari tua;
- 2) Untuk mempertahankan ikatan pernikahan atau kebahagiaan keluarga;
- 3) Keyakinan bahwa dengan adanya anak, maka akan dapat memiliki anak sendiri (bujukan);
- 4) Belas kasihan terhadap anak-anak terlantar atau anak-anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya;
- 5) Untuk menemui temannya yang berada di sana.
- 6) Untuk menambah atau mendapatkan pekerjaan.

---

<sup>15</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1990), halaman 149.

Dalam prakteknya adopsi di kalangan masyarakat Indonesia memiliki beberapa tujuan dan motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, ketika suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi yang sangat kuat terhadap pasangan yang telah divonis tidak bisa mendapatkan atau tidak dapat melahirkan anak keturunan dengan berbagai macam alasan, seperti kemandulan pada umumnya. padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan adopsi, motivasi adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan didasarkan pada adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Ketentuan ini merupakan jaminan perlindungan bagi anak yang secara alamiah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang tuanya.

Praktek adopsi yang dilakukan dengan motivasi komersial perdagangan, hanya untuk membujuk dan kemudian setelah pasangan tersebut mendapatkan anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, anak angkat yang hanya sebagai bujukan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat yang kuat untuk memberikan bantuan dan perlindungan agar masa depan anak angkat menjadi lebih baik dan terjamin. Selain untuk meneruskan keturunan, adakalanya adopsi juga bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah untuk memutuskan perceraian. Karena kepentingan keutuhan perkawinan tidak hanya untuk kedua belah pihak, tetapi juga mencakup kepentingan anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Harus disadari bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat dan orang tua kandung harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh

<sup>16</sup> Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), halaman.7

<sup>17</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>18</sup> Kamil, Ahmad M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), halaman.65.

karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.<sup>19</sup>

Sejalan dengan perkembangan masyarakat di masa kini menunjukkan bahwa tujuan lembaga adopsi tidak lagi semata-mata pada motivasi untuk meneruskan keturunan atau mempertahankan perkawinan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengadopsi seorang anak bahkan tidak jarang karena alasan sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Dahulu tujuan utama adopsi anak terutama adalah untuk melanjutkan keturunan, namun saat ini seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan tersebut bergeser menjadi mementingkan kesejahteraan anak dalam pengertian suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>20</sup>

Berdasarkan sumber daya yang ada, dalam hal ini ada beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut:

Dilihat dari sisi pengadopsi, untuk alasan mereka:

- 1) Keinginan untuk memiliki anak atau keturunan;
- 2) Keinginan untuk mendapatkan teman untuk dirinya sendiri atau anaknya;
- 3) Kesiediaan untuk menyalurkan rasa belas kasih kepada anak-anak orang lain yang membutuhkan;
- 4) Adanya ketentuan hukum yang memberikan kesempatan untuk adopsi anak;
- 5) Adanya pihak-pihak yang mengadvokasi pelaksanaan adopsi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan mereka:

- 1) Perasaan mampu membesarkan anaknya seorang diri;
- 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada yang ingin membesarkan anak-anak mereka;
- 3) Imbalan yang dijanjikan dalam hal kelahiran anak;

<sup>19</sup> Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Jakarta, Edisi Desember 1999, No.X, halaman.56.

<sup>20</sup> Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), halaman. 18.

- 4) Saran dan nasihat dari keluarga atau orang lain
- 5) Keinginan agar anak-anak mereka dapat hidup lebih baik dari orang tua mereka;
- 6) Ingin anak-anak mereka lebih mengamankan materi.
- 7) Masih memiliki beberapa anak lagi;
- 8) Ia tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendirian;
- 9) Keinginan untuk melepaskannya karena malu memiliki anak yang memiliki fisik yang tidak sempurna.

Dengan terjadinya pengangkatan anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkatnya maupun hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, membagi pengangkatan anak menjadi berbagai jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan Dalam pengangkatan ini meliputi: a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan; b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangan-undangan. 2) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dalam pengangkatan ini meliputi: a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan b. Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam pengangkatan anak telah ditentukan mengenai syarat, prosedur dan tata cara dalam berbagai peraturan yang ada. Adapun peraturan tersebut berkembang dari waktu ke waktu, dapat dilihat pada peraturan mengenai pengangkatan anak dari dahulu hingga yang saat ini. Setiap jenis pengangkatan anak tersebut memiliki syarat dan prosedur tersendiri, apabila adopsi tersebut adalah adopsi antar warganegara Indonesia maka harus menyangkut identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam persyaratan administrasi Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Apabila proses pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing menurut hukum di Indonesia maka diatur dalam pasal 24 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di

---

<sup>21</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007. Setelah itu kita bisa mengacu pada Pasal 14 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selanjutnya terdapat juga syarat-syarat lainnya mengenai syarat calon orang tua angkat Warga Negara Asing yang diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2007 dan terakhir Setelah permohonan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga negara asing telah terpenuhi semua syarat-syarat lalu diajukannya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan dan pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait

Selain itu proses pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia menurut hukum di Indonesia yaitu hukum di Indonesia tidak mengatur tentang pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia karena proses yang harus dilakukan harus sesuai dengan dari mana Negara anak itu berasal. Tetapi di Indonesia Berdasarkan Pasal 15 PP NO 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan tertulis oleh dari Pemerintah Republik Indonesia dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah asal anak.

Orang tua memang harus memiliki kesadaran bahwa melalui tangannyalah masa depan anak- anak akan terbentuk. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang- undang republik Indonesia Nomor 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, selain ketentuan dan peraturan yang sebelumnya masih berlaku, pengangkatan anak juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2009,

Berkenaan dengan agama orang tua angkat dan anak angkat, calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan anak angkat. Hal ini merupakan poin penting karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat bersifat satu arah dari orang tua angkat kepada anak angkat, dan dalam hal ini hati nurani dan keyakinan anak angkat akan diakses oleh orang tua kandung anak angkat.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.<sup>24</sup>

Pada awalnya, adopsi hanya digunakan untuk meneruskan garis keturunan sebuah keluarga yang tidak memiliki anak kandung. Selain itu juga untuk mempertahankan hubungan perkawinan agar terhindar dari perceraian. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.<sup>25</sup> Hal ini terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 Republik Indonesia yang berbunyi "Adopsi normal dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan adopsi tidak hanya kesejahteraan anak, tetapi juga perlindungan anak."

Hal-hal yang berkaitan dengan adopsi diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, dalam melakukan adopsi, syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kepentingan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

---

halaman. 78.

<sup>23</sup> Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999, No. X, halaman. 56.

<sup>24</sup> Rais, Muhammad. n.d. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." Retrieved July 22, 2020 (<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232/156>).

<sup>25</sup> Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. (Bandung: Tarsito. 1982). halaman 3

- 1) Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Adopsi oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adopsi, orang tua angkat memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang menyatakan:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak.

Memperhatikan asal-usul dan orang tua kandung dimaksudkan agar anak yang telah dibesarkan tidak merasa kehilangan jati dirinya dan mengetahui asal usul yang sebenarnya. Selain itu, agar tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tercapai, maka diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam Undang-Undang ini yang tertuang dalam pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk syarat calon orang tua angkat (pemohon), adopsi yang diperbolehkan adalah adopsi yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat atau biasanya disebut dengan private adoption. Selain itu, adopsi yang dilakukan oleh orang yang belum menikah juga diperbolehkan atau disebut dengan adopsi tunggal, dengan syarat orang tua angkat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

Syarat calon anak angkat (bila dalam pengasuhan yayasan amal), yayasan amal harus memiliki surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan untuk bergerak di bidang pengasuhan anak dan calon anak angkat harus memiliki surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang berwenang bahwa anak tersebut diizinkan untuk diajukan sebagai anak angkat, dan apabila perizinan telah lengkap, selanjutnya mengajukan permohonan adopsi kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat/domisili anak yang akan diangkat.

Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam hukum positif merupakan bagian dari negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dapat dilakukan sebagai upaya melaksanakan perlindungan bagi anak. Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan khusus terkait pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 yaitu:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. (2a)

Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dasar hukum yang digunakan dalam adopsi, karena tujuan adopsi adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam prosesnya terdapat intervensi kesejahteraan anak baik dari pemerintah, masyarakat maupun yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 bahwa "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial".<sup>26</sup> Hal ini berarti bahwa anak angkat juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupannya dan negara harus turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Dari hal diatas maka dapat diambil prinsip-prinsip dalam adopsi anak di indonesia sebagai berikut:

- a. Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan harus dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adopsi tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya. Kehadiran anak yang bersangkutan harus diperhitungkan pada saat pengarahannya.

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

- c. Calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat. Jika asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- d. Adopsi oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Ketidakjelasan batasan yuridis dalam mendefinisikan secara eksplisit frasa "kepentingan terbaik bagi anak" dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan sumber utama potensi *dissenting opinion* di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Ketiadaan parameter yang rigid dan terukur dalam legislasi membuka ruang interpretasi yang luas, memungkinkan hakim dan ahli hukum untuk menarik kesimpulan yang berbeda berdasarkan perspektif filosofis, sosiologis, maupun psikologis yang beragam terkait kesejahteraan anak. Ambiguitas ini secara inheren memicu perbedaan pandangan mengenai bagaimana prinsip "kepentingan terbaik" seharusnya dioperasionalkan dalam kasus-kasus adopsi konkret.

Dari perspektif ilmu perundang-undangan, norma yang bersifat terbuka (*open norm*) seperti frasa "kepentingan terbaik bagi anak" memerlukan proses penafsiran yang mendalam dan kontekstual. Namun, tanpa adanya pedoman yang lebih spesifik dalam undang-undang, interpretasi ini menjadi rentan terhadap subjektivitas dan dapat menghasilkan disparitas putusan antar pengadilan atau bahkan di dalam majelis hakim yang sama. Potensi *dissenting opinion* muncul sebagai konsekuensi logis dari perbedaan metodologi penafsiran dan bobot yang diberikan pada berbagai faktor yang dianggap relevan dalam menentukan "kepentingan terbaik" seorang anak.

Implikasi dari ketidakjelasan norma ini tidak hanya terbatas pada ranah teoritis, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis yang signifikan dalam proses peradilan adopsi. Perbedaan interpretasi mengenai "kepentingan terbaik" dapat berujung pada hasil putusan yang berbeda pula dalam kasus-kasus yang memiliki kemiripan faktual. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap potensi *dissenting opinion* yang diakibatkan oleh ambiguitas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi krusial dalam rangka mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak yang lebih optimal dalam sistem hukum Indonesia

## **2. *Dissenting Opinion* Terkait dengan Motif Adopsi dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol**

Para pemohon dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol ini seperti yang telah dijabarkan dimuka merupakan pasangan pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mengajukan permohonan adopsi yang masing-masing tinggal bersama di di Jalan Kijang, RT.007/ RW. 003, No. 16 Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Para pemohon berdalih dalam permohonannya tidak dikarunai anak dalam pernikahan yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 388/6/IX/1986 tanggal 5 September 1986.

Namun setelah pemeriksaan saksi ternyata saksi mengungkapkan bahwa anak yang akan di adopsi tersebut merupakan cucu dari pemohon dimana yang mana Ayah kandung dari calon anak angkat tersebut adalah anak kandung para Pemohon sedangkan Ibu kandung dari calon anak angkat tersebut adalah menantu para Pemohon. Akan tetapi, para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya dan memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak ini bertujuan demi kepentingan calon anak angkat agar bisa masuk dalam daftar tanggungan Pemohon II sebagai PNS yang masih aktif. Dalam persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan mengubah posita poin 2 pada surat permohonannya bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung.

Hakim dalam putusan ini menimbang bahwa adanya fakta persidangan berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan ibu kandung calon anak angkat serta alat-alat bukti di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut adalah:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami Isteri yang beragama Islam dan selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak kandung;
2. Bahwa calon anak angkat para Pemohon saat ini berusia 9 tahun dan bukan merupakan anak terlantar;
3. Bahwa saat ini Usia Pemohon I adalah 67 tahun 10 bulan dan Pemohon II berusia 55 tahun 11 bulan;
4. Bahwa calon angkat merupakan putera dari anak kandung para Pemohon yang sendiri. Sehingga calon anak angkat merupakan cucu kandung dari para Pemohon;
5. Bahwa permohonan pengangkatan anak ini bertujuan demi kepentingan calon anak angkat agar bisa masuk dalam daftar tanggungan Pemohon II sebagai PNS yang masih aktif;

*Disenting opinion* Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dan Hakim Anggota I dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol pada dasarnya timbul sebab perbedaan pendapat terhadap fakta-fakta persidangan diatas. Asumsi ini didukung adanya pertimbangan dari keduanya tentang kepentingan yang terbaik bagi anak berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam putusan ini menyatakan bahwa niat para Pemohon untuk mengangkat anak sesungguhnya baik dan mulia. Namun, niat baik dan mulia jika tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Sementara itu Hakim Anggota I atas nama Muhammad Jalaluddin, S.Ag mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Hakim Anggota I menimbang berdasarkan pengakuan orang tua kandung anak angkat adalah tergolong orang tua atau masyarakat ekonomi lemah dan belum mempunyai pekerjaan tetap, dan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara normal dan mempunyai jaminan penghidupan dan pendidikan yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka anak tersebut dengan rela dan tulus ikhlas diserahkan untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan kakek dan neneknya sendiri.

Hakim Anggota I berpendapat berdasarkan ketentuan hukum Islam adopsi anak bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan anak, dengan demikian segala biaya pemeliharaan anak, pendidikan dan bimbingan agama harus diperhatikan dan merupakan kewajiban bagi para Pemohon sesuai maksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sudah dilakukan oleh para Pemohon sejak lahir hingga sekarang anak tersebut telah berusia sembilan tahun, oleh karena pengangkatan anak tersebut merupakan suatu perbuatan hukum berupa hak dan kewajiban, maka pengangkatan anak perlu adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum guna melindungi hak-hak anak angkat itu sendiri disatu pihak dan kepentingan orang tua angkat di lain pihak.

Berbeda dengan pendapat Hakim Anggota I, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku memang tidak ada halangan bagi seorang kakek dan nenek untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat. Namun, hal tersebut

akan berpengaruh pada sistem kewarisan sebagaimana dimaksud pasal 209 kompilasi hukum Islam, yang mana anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari orang tua angkatnya dan tentunya mengurangi bagian para ahli waris yang lain.

Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam perkara ini juga mengemukakan pertimbangan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim anggota II yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menolak permohonan para Pemohon karena berpendapat bahwa kemudharatan yang ditimbulkan jika cucu dijadikan sebagai anak angkat akan merusak sistem kewarisan yakni kerugian pada bagian ahli waris lain. Karena anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari orang tua angkatnya.

Terhadap pertimbangan doktrin hukum Ketua Majelis dan Hakim Anggota II diatas, Hakim Anggota I juga mengutarakan dalil bahwa pada dasarnya Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagai Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut ; Artinya : dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu)

Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan bahwa walaupun cucu (calon anak angkat para pemohon) tidak dijadikan anak angkat oleh para Pemohon pastinya tidak mengurangi ataupun menghalangi rasa kasih sayang, rasa tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan masa depan calon

anak angkat dari para Pemohon. Karena para Pemohon mempunyai hubungan darah secara garis lurus yakni sebagai kakek dan nenek terhadap cucu.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tujuan utama Para Pemohon untuk mengangkat anak agar anak tersebut bisa masuk dalam daftar tunjangan Pemohon II, padahal berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pasal 16 ayat 2 kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya diberi tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Namun untuk mendapatkan hak tersebut harus sesuai dengan aturan perundang -undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat jika tunjangan anak sebesar 2 % itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka semestinya tunjangan anak sebesar 2 % tidak diberikan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan dan untuk mewujudkan kepastian hukum, maka putusan ini diambil berdasarkan pendapat hakim (suara) terbanyak sebagaimana yang tertuang dalam diktum amar putusan di bawah ini. Sehingga majelis hakim memberikan penetapan bahwa

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Fenomena *dissenting opinion* yang muncul dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol secara konkret mengilustrasikan konsekuensi yuridis dari ketidakjelasan batasan "kepentingan terbaik bagi anak" dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perbedaan pandangan hakim dalam putusan tersebut bersumber pada interpretasi yang divergen terhadap fakta persidangan, di mana motif adopsi yang diajukan oleh kakek dan nenek terhadap cucu kandungnya disinyalir kuat didasari oleh pertimbangan pragmatis untuk memasukkan anak ke dalam daftar tanggungan PNS aktif. Meskipun para pemohon mendasarkan argumentasinya pada klausa "kepentingan terbaik bagi anak", ketidakjelasan parameter dalam undang-undang memungkinkan hakim yang mengajukan *dissenting opinion* untuk meragukan substansi "kepentingan terbaik" yang sesungguhnya bagi anak dalam konteks tersebut.

Dari perspektif ilmu hukum, kasus Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol menjadi studi kasus yang relevan dalam menganalisis implikasi ambiguitas norma terhadap praktik peradilan. *Dissenting opinion* dalam putusan ini mengindikasikan adanya keraguan hakim terhadap pemenuhan esensi "kepentingan terbaik anak" ketika motif adopsi terindikasi bercampur dengan kepentingan administratif atau finansial orang tua angkat. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seharusnya pengadilan menimbang dan mengaplikasikan frasa "kepentingan terbaik anak" tanpa adanya panduan yang lebih spesifik dari pembentuk undang-undang. Keberadaan *dissenting opinion* ini menjadi sinyal penting bagi perlunya kajian lebih lanjut terhadap rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, guna menghindari interpretasi yang subjektif dan memastikan perlindungan hak anak yang lebih optimal dalam setiap proses adopsi.

Ketidakjelasan batasan yuridis dalam mendefinisikan frasa "kepentingan terbaik bagi anak" dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkonfirmasi melalui munculnya *dissenting opinion*, salah satunya terefleksi dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol. Perbedaan pandangan dalam putusan tersebut disinyalir berakar pada interpretasi yang berbeda terhadap fakta persidangan, di mana motif pengangkatan anak oleh kakek dan nenek kandungnya sebagai upaya memasukkan anak ke dalam daftar tanggungan PNS dianggap problematis oleh sebagian hakim. *Dissenting opinion* ini mengindikasikan adanya diskrepansi pemahaman mengenai implementasi prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam konteks relasi keluarga dan implikasi administratif, menyoroti perlunya elaborasi lebih lanjut terhadap batasan dan parameter konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Ambiguitas yuridis dalam mendefinisikan "kepentingan terbaik bagi anak" dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak memicu divergensi interpretasi di kalangan yuris. Ketiadaan parameter rigid dalam undang-undang ini membuka peluang subjektivitas dan potensi *dissenting opinion*. Perbedaan pandangan akademis dan praktisi lazimnya bersumber pada interpretasi yang beragam terhadap substansi "kepentingan terbaik", mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga kultural anak. Implikasi normatif ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi praktik peradilan dan mengundang debat akademik mendalam

- terkait kepastian hukum dan perlindungan anak dalam adopsi.
2. Ketidakjelasan batasan yuridis frasa "kepentingan terbaik bagi anak" dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak terkonfirmasi melalui dissenting opinion, seperti terefleksi dalam Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol. Perbedaan pandangan hakim dalam putusan tersebut disinyalir bersumber dari interpretasi divergen terhadap fakta persidangan, di mana motif adopsi oleh kakek-nenek kandung demi memasukkan cucu ke daftar tanggungan PNS dipandang problematis. Dissenting opinion ini mengindikasikan diskrepansi pemahaman prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam relasi keluarga dan implikasi administratif, menyoroti urgensi elaborasi parameter konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dellyana, Sharty. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Djindang, Moh. Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983)
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Jakarta, Edisi Desember 1999, No.X
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1990)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006)
- Kamil, Ahmad M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Kasdi, Abdurrohman, dan Khoiril Anwar. "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus." *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 141-158.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. (Bandung: Tarsito. 1982)
- Mezak, Meray Hendrik, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Pelita Harapan Law Review*, Vol V, No.3, Maret 2006
- Rais, Muhammad. n.d. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." Retrieved July 22, 2020 (<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232/156>).
- Sapriana, Anita "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan" *Tesis* (Malang: Universitas

- Brawijaya, 2017)
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)
- Sumitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sumitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Wignjodipoero, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983)
- Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- Zaini, Muderis, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2002)
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak,
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Penetapan Pengadilan Agama Buol Nomor: 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol